

ABSTRAK

Lela Nur Andriana: Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn Perspektif Hukum Pidana Islam

Maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikalangan masyarakat menimbulkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban seperti pada putusan 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn, yakni kasus pencurian dengan pemberatan dalam kasus tersebut disebutkan bahwa para terdakwa mengambil alat berupa 2 (dua) buah kunci 12 (dua belas) dan 1 (satu) buah linggis setelah itu para terdakwa membongkar 3 (tiga) buah pintu lipat besi yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari, lalu barang-barang curian tersebut dijual dan uang hasil jualnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu para terdakwa dikenai pasal pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Namun hal ini dinilai kurang karena para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang ada pada pasal 363 ayat (2) yang dapat dikenai hukuman maksimal 9 tahun. Di dalam Pidana Islam tindak pencurian itu sendiri dapat dikenai hukuman had dan dapat dikenai hukuman ta'zir jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tentang unsur-unsur hukum dari putusan 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn tentang pencurian dengan pemberatan, dan tentang sanksi dan dampak tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn menurut hukum pidana Islam.

Adapun kerangka berpikir yang digunakan yaitu menggunakan teori pembedaan, teori putusan hakim, dan teori maqashid syariah. Adapun dalam hukum pidana Islam menggunakan teorin jarimah.

Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn, sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mana analisis kualitatif ini mengolah data secara sistematis, teratur, dan terstruktur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun, karena terdakwa telah memenuhi syarat-syarat atau unsur yang terdapat pada pasal 363 ayat (2) tentang pencurian dengan pemberatan. Pada putusan ini terdapat enam unsur, yakni unsur barang siapa, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, unsur dilakukan pada malam hari, unsur dilakukan dengan cara merusak. Dari sudut hukum pidana Islam, perbuatan para terdakwa belum memenuhi syarat untuk dikenai hukuman had seperti potong tangan karena tidak terpenuhinya syarat untuk terpenuhi hukuman hudud, seperti nilai barang curian yang mencapai nisab. Oleh karena itu, kasus ini dalam hukum pidana Islam dikenai sanksi ta'zir. Putusan ini memiliki dampak hukum terhadap pelaku, terhadap korban, dan terhadap masyarakat luas sebagai pembelajaran dan peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pasal 363 KUHP, Hukum Pidana Islam